



# BUKU PANDUAN PROGRAM RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA TAHUN 2025



Penelitian dan pengabdian masyarakat sejatinya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing bangsa.

### Skema Riset

- ✓ Skema A (Kolaborasi 24 PTNBH)
- ✓ SKEMA B (Kolaborasi 24 PTNBH dengan Mitra Non PTNBH)
- ✓ SKEMA C (Kolaborasi 24 PTNBH dengan Institusi Riset Luar Negeri/Perguruan Tinggi Luar Negeri)

### Skema Pengabdian

- ✓ Skema A (Kolaborasi 24 PTNBH)
- ✓ Skema B (Kolaborasi 24 PTNBH dengan Kemendes PDT & Desanasha)



**BUKU PANDUAN  
RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA  
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025**

**PENGARAH**

Dr. Efa Yonnedi, SE. MPPM, Akt, CA, CRGP  
(Rektor)

Prof. Dr. Henmaidi  
(Wakil Rektor IV)

**PENANGGUNG JAWAB**

Prof. Dr. techn. Marzuki  
(Ketua LPPM)

**TIM PENYUSUN**

Tim Penyusun Panduan RKI, Tim Penyusun Panduan PMKI,  
Prof. Dr. techn. Marzuki, Dr. apt. Friardi Ismed, Rahmadi, S.Kom, M.Kom.

**DESAIN DAN TATA LETAK**

Anadia Ramadhani, S.TP., Adie Tio Sanjaya, S. Kom.

**PENERBIT**

**LPPM Universitas Andalas**

Gedung STP Lantai 2 Limau Manis Padang

**© 2025 LPPM Universitas Andalas**

Hak Publikasi ada pada LPPM Universitas Andalas.  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
dalam bentuk apa pun, tanpa izin tertulis

## KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Universitas Andalas menghadirkan Buku Panduan Riset dan Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia sebagai pedoman bagi para akademisi dan peneliti dalam mengoptimalkan peran serta dalam program Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) dan Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI). Buku ini adalah gabungan dari buku panduan yang telah disusun oleh Tim RKI dan PMKI, disusun sebagai referensi utama bagi dosen dan peneliti di lingkungan Universitas Andalas yang berpartisipasi dalam kedua program tersebut.

Program RKI telah berlangsung sejak tahun 2018, diinisiasi oleh empat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) terkemuka, yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Institut Pertanian Bogor. Seiring dengan keberhasilannya, program ini berkembang menjadi Program Penelitian Kolaborasi Indonesia (PPKI) pada tahun 2019, yang kini melibatkan seluruh PTNBH di Indonesia. Dengan jumlah anggota yang terus bertambah hingga mencapai 24 perguruan tinggi, program ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ekosistem riset nasional dan mendorong kolaborasi penelitian ke tingkat internasional.

Di sisi lain, Program PMKI hadir sebagai upaya bersama 24 PTNBH untuk mendukung Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah. Melalui PMKI, perguruan tinggi berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menerapkan teknologi tepat guna, serta memperkuat ekonomi lokal, budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Program ini juga mendukung peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) serta mempercepat transformasi digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui pendekatan yang berkelanjutan.

Sebagai institusi akademik yang berkomitmen terhadap riset dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Andalas berupaya mendorong para dosen dan peneliti untuk memanfaatkan peluang yang tersedia dalam program RKI dan PMKI. Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi panduan komprehensif dalam merancang dan melaksanakan penelitian serta pengabdian yang berdampak bagi masyarakat.

Kami berharap panduan ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi sivitas akademika Universitas Andalas dalam mengembangkan inovasi, memperkuat jejaring kolaborasi, dan meningkatkan kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa.

Selamat berkolaborasi dan berkarya!

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, Februari 2025

**Dr. Efa Yonnedi, SE. MPPM, Akt, CA, CRGP**  
Rektor

**Prof. Dr. techn. Marzuki**  
Ketua LPPM

## KATA PENGANTAR RKI

Program Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) telah berlangsung sejak tahun 2018 yang diinisiasi oleh 4 (empat) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), yaitu Insitut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor. Kolaborasi antar 4 PTNBH ini menghasilkan kegiatan penelitian yang produktif sehingga program RKI ini telah berkembang pesat dengan lahirnya program serupa yang mengajak 13 (tiga belas) Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia. Program turunan dari RKI ini dinamakan Program Penelitian Kolaborasi Indonesia (PPKI) yang sudah berlangsung sejak 2019. Seiring dengan ditetapkannya status PTNBH yang baru, saat ini seluruh anggota RKI telah berstatus PTNBH yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, program RKI ini dapat menjadi program *flagship* yang akan mengangkat kolaborasi Indonesia ke tingkat Internasional. Dengan ini, kami hadirkan panduan program Riset Kolaborasi Indonesia Tahun 2025 sebagai acuan bagi seluruh dosen peneliti di 24 PNBH di Indonesia.

Februari 2025

Tim Penyusun Panduan RKI

## **KATA PENGANTAR PMKI**

Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) adalah inisiatif bersama 24 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) untuk mendukung Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah. Melalui pengabdian masyarakat, PTNBH berperan penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menerapkan teknologi tepat guna, serta memperkuat ekonomi lokal, budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat desa ini bertujuan menjadikan desa pusat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mendukung Asta Cita, PMKI juga berkontribusi pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencakup ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi untuk 74.953 desa, 271 kawasan perdesaan, serta 62 daerah tertinggal dalam RPJMN 2025–2029. Pengabdian ini mencakup penerapan teknologi tepat guna, sains, desain, model bisnis, infrastruktur, hingga mitigasi bencana, dengan fokus pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Program ini diharapkan mempercepat transformasi digital melalui tahapan pembangunan terstruktur, mulai dari infrastruktur dasar (2025) hingga integrasi teknologi lingkungan berbasis digital (2029). Panduan PMKI 2025 disusun untuk mendorong dosen PTNBH berkolaborasi secara terarah dan berdampak.

Bandung, Februari 2025

Tim Penyusun Panduan PMKI

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	iii
KATA PENGANTAR RKI.....	iv
KATA PENGANTAR PMKI.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	7
1.1 Latar Belakang .....	7
1.2 Tujuan.....	7
1.3 Landasan Hukum.....	8
1.4 Ketentuan Umum .....	9
BAB II RISET KOLABORASI INDONESIA.....	11
2.1 Latar Belakang .....	11
2.2 Tujuan Kegiatan .....	11
2.3 Fokus Riset .....	11
2.4 Skema Riset .....	12
BAB III PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA .....	19
3.1 Latar Belakang.....	19
3.2 Tujuan.....	19
3.3 Fokus Pengabdian Masyarakat.....	19
3.4 Skema Pengabdian Masyarakat.....	20
3.5 Mekanisme .....	23
3.6 Luaran .....	24
BAB IV PENUTUP .....	26
LAMPIRAN RKI.....	27
LAMPIRAN PMKI.....	32

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Riset dan pengabdian masyarakat merupakan dua pilar utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Universitas Andalas, sebagai bagian dari ekosistem akademik nasional, memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung riset inovatif dan pengabdian yang berdampak luas. Sejak tahun 2022, Universitas Andalas telah aktif berpartisipasi dalam RKI, sebuah program yang bertujuan untuk memperkuat sinergi penelitian antar PTNBH guna menciptakan dampak akademik dan sosial yang lebih signifikan.

Buku Panduan Riset dan Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia ini hadir sebagai acuan bagi dosen, peneliti, serta akademisi dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program kolaboratif yang strategis. Dengan adanya buku ini, diharapkan seluruh pihak dapat memahami prinsip, mekanisme, serta regulasi yang berlaku dalam skema penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi.

Kolaborasi antarperguruan tinggi di bawah naungan PTNBH telah menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kualitas riset dan pengabdian di Indonesia. Melalui program RKI dan PMKI, setiap perguruan tinggi dapat bersinergi dalam menciptakan inovasi yang relevan serta memberikan solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Partisipasi aktif Universitas Andalas dalam program ini menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem riset yang berdaya saing serta memberikan manfaat luas bagi akademisi dan masyarakat.

Pendekatan berbasis kolaborasi ini juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperluas jejaring akademik, berbagi sumber daya, serta meningkatkan kapasitas penelitian dengan pendekatan multidisiplin. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memperkuat posisi akademisi Indonesia di kancah internasional serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

Buku panduan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip, tujuan, serta langkah-langkah pelaksanaan program RKI dan PMKI. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan riset dan pengabdian masyarakat di Indonesia.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan buku panduan ini adalah:

- a. Memberikan panduan yang jelas dan sistematis bagi dosen dan peneliti dalam melaksanakan program Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) dan Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI), dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di Universitas Andalas.

- b. Memfasilitasi kolaborasi akademik dan riset antar perguruan tinggi di lingkungan PTNBH guna memperkuat ekosistem riset nasional.
- c. Meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme dan regulasi yang berlaku dalam program RKI dan PMKI agar implementasi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- d. Mendorong inovasi berbasis penelitian serta solusi konkret dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- e. Mempercepat transformasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- f. Mengoptimalkan sinergi antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat guna mencapai hasil riset dan pengabdian yang berkelanjutan dan berdampak luas.

### **1.3 Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
- o. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023-2028;

- p. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor: 06/UNI16.MWA/PTN-BH/UNAND/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Tentang Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun 2025;
- q. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
- r. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- s. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset;
- t. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kerjasama.
- u. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Universitas Andalas Tahun Anggaran 2024.

#### **1.4 Ketentuan Umum**

- a. Ketentuan umum pengajuan proposal riset dan pengabdian masyarakat kolaborasi Indonesia mengikuti ketentuan umum yang terdapat pada Buku Panduan Penelitian, Pengembangan dan Hilirisasi Hasil Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2025;
- b. Pengusul proposal RKI dan PMKI harus eligible untuk pengusulan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pendanaan Universitas Andalas menurut Buku Panduan Penelitian, Pengembangan dan Hilirisasi Hasil Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2025.
- c. Seorang dosen tidak eligible (tidak dapat mengusulkan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2025), jika masih memiliki tanggungan berupa Laporan Kemajuan tahun 2024 sebanyak 1 atau lebih, atau Laporan Akhir tahun 2024 sebanyak 1 atau lebih, atau Luaran Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat dari tahun 2023 ke bawah sebanyak 2 atau lebih.
- d. Seorang dosen juga tidak eligible untuk mengajukan proposal RKI tahun 2025 jika luaran kegiatan tahun 2024 belum berstatus *submitted* atau luaran dari tahun 2023 ke bawah belum berstatus *accepted*.

# 2025



# RISET KOLABORASI INDONESIA



## **BAB II RISET KOLABORASI INDONESIA**

### **2.1 Latar Belakang**

Dalam era yang semakin terbuka, disruptif, dan tanpa batas sekarang ini, peneliti selain dituntut untuk senantiasa menghasilkan karya secara mandiri juga dituntut untuk dapat melakukan kerjasama riset dengan peneliti lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga riset yang dilakukan dapat lebih komprehensif dan diharapkan mampu menciptakan ekosistem budaya ilmiah unggul di Indonesia. Hal ini dipandang perlu mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat lintas disiplin, sehingga kerjasama riset atau riset kolaboratif diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas riset dan pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah publikasi dan menuai sitasi dari jurnal ilmiah bereputasi Internasional yang dihasilkan. Adapun 24 Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) yang tergabung dalam program Riset Kolaborasi Indonesia ini adalah Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjadjaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Padang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Syiah Kuala, Universitas Terbuka, Universitas Islam Internasional Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Sriwijaya.

### **2.2 Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan Riset Kolaborasi Indonesia adalah:

- a. Memperluas dan memperdalam jejaring kerjasama riset antar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. Memperluas kerjasama riset PTNBH dengan *stakeholder* lain (PTN, PTS, Lembaga Riset, Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Industri) untuk mempercepat hilirisasi hasil riset;
- c. Memperkuat wawasan keilmuan yang bersifat multi/inter/lintas disiplin di antara para dosen/peneliti;
- d. Mengembangkan embrio kerja sama riset yang lebih luas dengan institusi negara lain secara lebih seimbang, setara, dan kontributif untuk masyarakat Indonesia;
- e. Meningkatkan jumlah publikasi jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus (Elsevier) dan/atau Web of Science (Clarivate Analytics);
- f. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi berdasarkan kualifikasi Quacquarelli Symonds (QS) dan/atau Times Higher Education (THE).

### **2.3 Fokus Riset**

Fokus riset dapat mencakup bidang-bidang prioritas sains, teknologi, dan sosial humaniora sesuai arahan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini meliputi bidang penelitian di sektor pangan, energi, kemandirian kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, agro maritim, pariwisata, digital diplomasi,

dan sosial humaniora. Adapun hasil penelitian ini ke depannya dapat memberikan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu kepada *digital, blue, dan green economy*.

Bidang strategis yang dikembangkan harus memuat pendekatan multi/inter/lintas-disiplin dan lebih diutamakan memiliki muatan lokal Indonesia (*indigenous knowledge and resources*) serta bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah lokal yang ada di Indonesia.

## 2.4 Skema Riset

Skema Riset Kolaborasi Indonesia yang ditawarkan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### 2.4.1 SKEMA A (Kolaborasi 24 PTNBH)

Skema ini adalah kolaborasi antara 24 PTNBH, yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjadjaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Padang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Syiah Kuala, Universitas Terbuka, Universitas Islam Internasional Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Sriwijaya. Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

#### a. Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama atau Host

- 1) *Host* adalah peneliti di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 2) *Host* sudah berkualifikasi Doktor (S3);
- 3) *Host* memiliki publikasi di jurnal bereputasi internasional dengan h-index sekurangnya 4 (empat) berdasarkan pangkalan data Scopus (<https://www.scopus.com/>) untuk kluster sains dan teknologi, atau h-index sekurangnya 3 (tiga) berdasarkan pangkalan data Scopus untuk kluster sosial humaniora;
- 4) *Host* harus memiliki peta jalan riset (*roadmap*), program riset yang sedang berjalan, fasilitas riset, serta mitra peneliti yang **bersedia** untuk melaksanakan penelitian (bukan mitra yang hanya dipinjam namanya);
- 5) *Host* harus memiliki minimal 2 (dua) mitra dari salah satu Perguruan Tinggi Badan Hukum yang berbeda;
- 6) *Host* dapat mewakili Fakultas/Sekolah atau Pusat/Pusat Penelitian;
- 7) *Host* harus telah memenuhi janji *output* Hibah RKI pada tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut: Minimal berstatus *submitted* untuk luaran hibah RKI tahun 2024, dan berstatus *published* untuk hibah RKI/PPKI tahun 2023 dan tahun sebelumnya.

#### b. Peneliti pada Perguruan Tinggi Mitra

- 1) Mitra kegiatan riset adalah minimal 2 (dua) peneliti dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda;
- 2) Mitra sudah berkualifikasi Doktor (S3);
- 3) Mitra harus memiliki program riset yang sedang berjalan, memiliki rekam jejak riset yang jelas di tingkat nasional/internasional serta fasilitas riset yang tersedia untuk

pelaksanaan riset;

- 4) Mitra harus telah memenuhi janji *output* Hibah RKI pada tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut: Minimal berstatus *submitted* untuk luaran hibah RKI tahun 2024, dan berstatus *published* untuk hibah RKI/PPKI tahun 2023 dan tahun sebelumnya.

### c. Proposal

- 1) Proposal dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
- 2) Proposal *di-submit* melalui website Sistem Informasi RKI (<https://risetkolaborasi.id>) oleh Peneliti (*Host*) pada Perguruan Tinggi Utama;
- 3) Peneliti (*Host*) mengusulkan kegiatan penelitian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 hingga TKT 3. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- 4) Proposal dosen UNAND yang lolos didanai wajib diunggah juga melalui laman <http://sippmi.unand.ac.id>.

### d. Dana Program

- 1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
- 2) Peneliti dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan dana Rp. 250.000.000,00 dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi Utama sebesar Rp. 100.000.000,00 dan dari masing-masing Perguruan Tinggi Mitra sebesar Rp. 75.000.000,00;
- 3) Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan riset, karakterisasi sampel, transportasi, mobilitas mahasiswa, dan keperluan lainnya termasuk biaya publikasi di jurnal bereputasi internasional;
- 4) Maksimum belanja pegawai adalah 30%.

## 2.4.2 SKEMA B (Kolaborasi 24 PTNBH dengan Mitra Peneliti Non PTNBH)

Skema ini adalah kolaborasi antara 24 (dua puluh empat) PTNBH dengan mitra riset lain, seperti, PTN, PTS, Lembaga Penelitian Pemerintah dan/atau swasta, Pemerintah Pusat dan/atau daerah, serta industri. Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

### a. Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama atau Host

- 1) *Host* adalah peneliti di salah satu Perguruan Tinggi Badan Hukum;
- 2) *Host* sudah berkualifikasi Doktor (S3);
- 3) *Host* memiliki publikasi di jurnal bereputasi internasional dengan h-index sekurangnya 4 (empat) berdasarkan pangkalan data Scopus (<https://www.scopus.com/>) untuk kluster sains dan teknologi atau h-index sekurangnya 3 (tiga) berdasarkan pangkalan data Scopus untuk kluster sosial humaniora;
- 4) *Host* harus memiliki peta jalan riset (*roadmap*), program riset yang sedang berjalan, fasilitas riset, serta mitra peneliti yang **bersedia** untuk melaksanakan penelitian (bukan mitra yang hanya dipinjam namanya);
- 5) *Host* harus memiliki minimal 2 (dua) mitra dari salah satu Perguruan Tinggi Badan Hukum yang berbeda dan minimal 1 (satu) mitra dari mitra peneliti lain (BRIN, PTN,

PTS, Lembaga Penelitian Pemerintah dan/atau swasta, Pemerintah Pusat dan/atau daerah, serta industri);

- 6) *Host* dapat mewakili Fakultas/Sekolah atau Pusat/Pusat Penelitian;
- 7) *Host* harus telah memenuhi janji *output* Hibah RKI pada tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut: Minimal berstatus *submitted* untuk luaran hibah RKI tahun 2024, dan berstatus *published* untuk hibah RKI/PPKI tahun 2023 dan tahun sebelumnya.

#### **b. Peneliti pada Mitra**

- 1) Mitra kegiatan riset adalah minimal 1 (satu) peneliti dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda dan minimal 1 (satu) peneliti dari mitra peneliti lain (BRIN, PTN, PTS, Lembaga Penelitian Pemerintah dan/atau swasta, Pemerintah Pusat dan/atau daerah, serta industri);
- 2) Mitra BRIN, PTN, maupun PTS sudah berkualifikasi Doktor (S3), sedangkan mitra peneliti di luar Institusi Pendidikan-penelitian minimal S1;
- 3) Mitra harus memiliki program riset yang sedang berjalan, memiliki rekam jejak riset yang jelas di tingkat daerah (untuk Pemprov/Pemkab/Pemkot) nasional/internasional serta fasilitas riset yang tersedia untuk pelaksanaan riset;
- 4) Mitra harus telah memenuhi janji *output* Hibah RKI pada tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut: Minimal berstatus *submitted* untuk luaran hibah RKI tahun 2024, dan berstatus *published* untuk hibah RKI/PPKI tahun 2023 dan tahun sebelumnya;
- 5) Untuk mitra Industri, kriteria nomor 3 dapat digantikan dengan kesediaan untuk hilirisasi produk yang dihasilkan dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

#### **c. Proposal**

- 1) Proposal dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
- 2) Proposal *di-submit* melalui website Sistem Informasi RKI (<https://risetkolaborasi.id>) oleh Peneliti (*Host*) pada Perguruan Tinggi Utama;
- 3) Peneliti (*Host*) mengusulkan kegiatan penelitian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 hingga TKT 6. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- 4) Proposal dosen UNAND yang lolos didanai wajib diunggah juga melalui laman <http://sippmi.unand.ac.id>.

#### **d. Dana Program**

- 1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
- 2) Peneliti dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan dana minimal Rp. 250.000.000,00 untuk masing-masing riset, dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi Utama sebesar Rp. 100.000.000,00. Mitra lain juga mengalokasikan dana minimal sebesar Rp. 75.000.000,00;
- 3) Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan riset, karakterisasi sampel, transportasi, mobilitas mahasiswa, dan keperluan lainnya termasuk biaya publikasi di jurnal bereputasi internasional;
- 4) Maksimum belanja pegawai adalah 30%.

### 2.4.3 SKEMA C (Kolaborasi 24 PTNBH dengan Institusi Riset Luar Negeri/Perguruan Tinggi Luar Negeri)

Skema ini adalah kolaborasi antara 24 (dua puluh empat) PTNBH dengan Institusi Riset Luar Negeri atau Perguruan Tinggi Luar Negeri. Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

#### a. Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama atau Host

- 1) *Host* adalah peneliti di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 2) *Host* telah berkualifikasi Doktor (S3);
- 3) *Host* memiliki publikasi di jurnal bereputasi internasional dengan h-index sekurangnya 4 (empat) berdasarkan pangkalan data Scopus (<https://www.scopus.com/>) untuk kluster sains dan teknologi, atau h-index sekurangnya 3 (tiga) berdasarkan pangkalan data Scopus untuk kluster sosial humaniora;
- 4) *Host* harus memiliki peta jalan riset (*roadmap*), program riset yang sedang berjalan, fasilitas riset, serta mitra peneliti yang **bersedia** untuk melaksanakan penelitian (bukan mitra yang hanya dipinjam namanya);
- 5) *Host* harus memiliki 2-3 (dua sampai tiga) mitra dari salah satu Perguruan Tinggi Badan Hukum yang berbeda dan minimal 1 (satu) mitra dari Perguruan Tinggi/Institusi Luar Negeri. Mitra peneliti dari BRIN dapat juga dilibatkan;
- 6) *Host* dapat mewakili Fakultas/Sekolah atau Pusat/Pusat Penelitian;
- 7) *Host* harus telah memenuhi janji *output* Hibah RKI pada tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut: Minimal berstatus *submitted* untuk luaran hibah RKI tahun 2024, dan berstatus *published* untuk hibah RKI/PPKI tahun 2023 dan tahun sebelumnya.

#### b. Peneliti pada Perguruan Tinggi Mitra

- 1) Mitra kegiatan riset adalah 2-3 (dua sampai tiga) peneliti dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda dan 1 (satu) peneliti dari Perguruan Tinggi/Institusi Luar Negeri. Dapat juga melibatkan 1 (satu) peneliti dari BRIN;
- 2) Mitra sudah berkualifikasi Doktor (S3);
- 3) Mitra harus memiliki program riset yang sedang berjalan (memiliki rekam jejak riset yang jelas di tingkat nasional/regional/internasional) serta fasilitas riset yang tersedia untuk pelaksanaan riset;
- 4) Mitra harus telah memenuhi janji *output* Hibah RKI pada tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut: Minimal berstatus *submitted* untuk luaran hibah RKI tahun 2024, dan berstatus *published* untuk hibah RKI/PPKI tahun 2023 dan tahun sebelumnya.

#### c. Proposal

- 1) Proposal dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
- 2) Proposal *di-submit* melalui website Sistem Informasi RKI (<https://risetkolaborasi.id>) oleh Peneliti (*Host*) pada Perguruan Tinggi Utama;
- 3) Peneliti (*Host*) mengusulkan kegiatan penelitian dengan Tingkat Kesiaapterapan Teknologi (TKT) 1 hingga TKT 6. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- 4) Proposal dosen UNAND yang lolos didanai wajib diunggah juga melalui laman <http://sippmi.unand.ac.id>.

#### d. Dana Program

- 1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
- 2) Peneliti dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan dana Rp. 375.000.000,00 untuk masing-masing riset, dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi Utama sebesar Rp. 150.000.000,00. Mitra PTNBH, mitra BRIN, dan Mitra Luar Negeri (Institusi Riset Luar Negeri atau Perguruan Tinggi Luar Negeri) mengalokasikan dana sebesar Rp. 75.000.000,00;
- 3) Sebagai alternatif, Institusi Riset Luar Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat memberikan alokasi dana riset dalam bentuk komitmen *in-kind* yang dijabarkan secara rinci pada proposal;
- 4) Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan riset, karakterisasi sampel, transportasi, mobilitas mahasiswa, dan keperluan lainnya termasuk biaya publikasi di jurnal bereputasi internasional;
- 5) Maksimum belanja pegawai adalah 30%.

### 2.5 Mekanisme dan Rancangan

Adapun mekanisme dan rancangan kegiatan di antaranya:

- a. Kegiatan Riset Kolaborasi Indonesia ini disosialisasikan ke seluruh Fakultas/Sekolah/Pusat/Pusat Penelitian di masing-masing 24 PTNBH;
- b. Proposal beserta dokumen pendukung dalam bentuk *softcopy* dikirim melalui *website* Sistem Informasi RKI (<https://risetkolaborasi.its.ac.id/>);
- c. Usulan proposal harus dipastikan telah dikomunikasikan kepada seluruh peneliti (peneliti host dan mitra)
- d. Usulan proposal dimungkinkan *multiyear* (2 tahun), dengan tetap mengusulkan proposal lanjutan. Penentuan kelanjutan tahun ke-2 berdasarkan evaluasi capaian riset tahun pertama dan evaluasi proposal lanjutan;
- e. Setiap proposal diseleksi oleh 2 (dua) *reviewers* yang berasal dari 24 PTNBH untuk dinilai kelayakannya;
- f. Seleksi meliputi aspek kelayakan kegiatan riset, rekam jejak peneliti, serta ketercapaian keluaran;
- g. Pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) terhadap keluaran sesuai dengan target yang dicantumkan pada proposal akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan dihadiri oleh peneliti;
- h. Pelaksanaan kegiatan *monev* ke-1 dan ke-2 wajib dihadiri oleh peneliti utama. Namun, peneliti mitra yang ingin menghadiri *monev* bersama peneliti utama dipersilakan;
- i. Pelaksanaan kegiatan penandatanganan kontrak, dan *monev* ke-1 dilakukan secara daring (untuk para peneliti). Sedangkan untuk *monev* ke-2 dilakukan secara luring;
- j. Pada RKI 2025 ini, pelaksanaan kegiatan penandatanganan kontrak akan diselenggarakan di Universitas Terbuka, sedangkan *monev* ke-1 akan diselenggarakan di Universitas Negeri Malang dan *monev* ke-2 akan diselenggarakan di Universitas Negeri Padang;
- k. Biaya perjalanan dinas untuk peneliti utama dan/atau peneliti mitra menghadiri kegiatan *monev* dibebankan pada anggaran riset yang telah diterima;
- l. Jika peneliti utama berhalangan menghadiri *monev*, maka peneliti mitra yang ditugaskan dapat menggantikan;

- m. Dokumen Laporan ke-1 (Laporan Kemajuan) dan Laporan ke-2 (Laporan Akhir) beserta dokumen pendukung dalam bentuk *softcopy* dikirim melalui *website* Sistem Informasi RKI (<https://www.its.ac.id/risetkolaborasi>).

## 2.6 Luaran

- a. Tim Peneliti (*host* dan mitra) dapat memilih luaran yaitu sebagai berikut:
- 1 (satu) manuskrip pada jurnal internasional bereputasi dengan **persentil Top 5%** pada bidang ilmunya, berdasarkan Cite Score Scopus atau berdasarkan *Impact Factor* Web of Science edisi SCIE, SSCI, atau AHCI, **ATAU**
  - 3 (tiga) draf manuskrip pada skema A dan B atau 3-4 (tiga sampai empat) draf manuskrip pada skema C kontribusi dari Perguruan Tinggi Utama dan Mitra, dengan kategori Q1 CiteScore Scopus atau memiliki *Impact Factor* dari Web of Science edisi SCIE, SSCI, atau AHCI bagi dosen UNAND yang bertindak sebagai *host*, dan minimal Q2 CiteScore Scopus atau memiliki *Impact Factor* dari Web of Science edisi SCIE, SSCI, atau AHCI, jika sebagai mitra;
- b. Artikel yang dimaksud pada poin a adalah minimal berstatus telah **dikirim (submitted)** ke jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus dan Web of Science;
- c. Artikel yang dimaksud pada poin a dapat diklaim sebagai luaran selama penerima hibah RKI bertindak sebagai penulis pertama atau penulis koresponding;
- d. Status kemajuan pencapaian keluaran dilampirkan dalam Laporan Kemajuan dan Akhir berupa:
- 1) Bukti kirim (*Acknowledgment submission*);
  - 2) Bukti peringkat *quartile* jurnal (Q1-Q2) dari Scopus atau *impact factor* dari Web of Science edisi SCIE, ESCI, atau AHCI;
  - 3) Manuskrip yang di-*submit*.
- e. Pada setiap publikasi diharuskan mencantumkan peneliti dari semua mitra beserta afiliasinya dan menuliskan sumber pendanaan program RKI sebagai Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*).



## PANDUAN PROGRAM

# PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA

## TAHUN 2025

## KOLABORASI 24 PTNBH

LPPM UNAND

### UNAND HUB

APLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS



### ✓ UNAND HUB

**UNAND HUB** adalah aplikasi inovatif yang dikembangkan oleh Universitas Andalas untuk mendekatkan dosen dan masyarakat melalui komunikasi, konsultasi, dan kolaborasi. Aplikasi ini memungkinkan mitra masyarakat, untuk mengajukan masalah, dan mendapatkan konsultasi dari dosen pakar sesuai bidang keahlian mereka.

## **BAB III PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA**

### **3.1 Latar Belakang**

Dalam era yang semakin disruptif dan tanpa batas saat ini, pengabdian masyarakat membutuhkan pendekatan kolaboratif untuk menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan memiliki peran strategis dalam menciptakan dampak nyata melalui kolaborasi lintas disiplin dan institusi. Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) hadir untuk menjawab kebutuhan ini dengan melibatkan 24 PTNBH di Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pengabdian, tetapi juga menciptakan ekosistem budaya ilmiah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kolaborasi dalam pengabdian masyarakat memungkinkan PTNBH untuk menerapkan inovasi yang lebih tepat guna, meningkatkan kualitas program berbasis pengabdian masyarakat, dan memperluas jangkauan manfaatnya. Melalui sinergi ini, PMKI diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah, terutama desa-desa tertinggal, serta berkontribusi pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai bagian dari agenda RPJMN 2025–2029.

### **3.2 Tujuan**

Tujuan Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) adalah:

1. Meningkatkan Dampak Pengabdian Masyarakat
2. Memperkuat sinergi antar PTNBH dalam pelaksanaan program pengabdian, guna memperluas jangkauan dan efektivitas dampak program.
3. Mendukung Pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM)
4. Berkontribusi pada peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa, sesuai dengan target RPJMN 2025–2029, khususnya kawasan 3T dan perbatasan RI untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
5. Mendorong Sinergi Lintas Keilmuan
6. Mengintegrasikan disiplin teknologi, sains, seni, dan humaniora, serta bisnis untuk memberdayakan masyarakat desa.
7. Meningkatkan Ekosistem Pengabdian Masyarakat
8. Mendorong budaya kolaboratif antar-disiplin ilmu untuk menghasilkan program yang relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

### **3.3 Fokus Pengabdian Masyarakat**

Fokus pengabdian masyarakat mencakup berbagai bidang prioritas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tertinggal. Bidang-bidang tersebut meliputi penyediaan air bersih, konektivitas internet dan jaringan listrik, pengolahan pangan dan pasca-panen, kesehatan, transportasi, serta bidang seni dan sosial humaniora. Melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi, pengabdian ini diharapkan mampu mengatasi

permasalahan lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong kemandirian daerah.

Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan program ini. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan ekonomi lokal, pengabdian ini berpotensi memberikan dampak nyata dalam mengentaskan masalah daerah tertinggal dan mendukung percepatan pembangunan sesuai RPJMN 2025–2029.

### 3.4 Skema Pengabdian Masyarakat

Skema Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia yang ditawarkan di tahun 2025 adalah menggunakan skema penugasan (*Top-Down*) dengan dua skema sbb:

#### 3.4.1 SKEMA A (Kolaborasi 24 PTNBH)

Skema ini adalah kolaborasi antara 24 PTNBH, yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Andalas, Universitas Syiah Kuala, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Sriwijaya, Universitas Tanjungpura.

Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

##### a. Pelaksana Pengabdian pada Perguruan Tinggi Utama atau *Host*

- 1) *Host* adalah Dosen di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 2) *Host* sudah berkualifikasi Doktor (S3);
- 3) *Host* memiliki karya inovasi yang diimplementasi dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat dibuktikan dengan tautan berita di media online;
- 4) *Host* harus memiliki rancangan implementasi karya sains, teknologi dan humaniora serta mitra pelaksana pengabdian yang **bersedia** untuk melaksanakan pengabdian masyarakat;
- 5) *Host* dapat tersusun dari 5 (lima) anggota;
- 6) *Host* harus memiliki minimal 2 (dua) mitra dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda;
- 7) *Host* dapat mewakili Fakultas/Sekolah atau Pusat/Pusat Pelaksanaan.

##### b. Mitra Pelaksana

- 1) Mitra atau kolaborator kegiatan pengabdian masyarakat adalah minimal 2 (dua) dosen dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda;
- 2) Jumlah anggota dalam 1 mitra diatur sesuai kebijakan mitra tersebut;

- 3) Mitra sudah berkualifikasi Doktor (S3);
- 4) Mitra harus memiliki rekam jejak karya maupun kegiatan pengabdian yang jelas di tingkat nasional/internasional serta prototipe/model yang tersedia untuk diimplementasi.

**c. Proposal**

- 1) Proposal dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia;
- 2) Desa yang disasar tidak harus masuk kategori Wilayah 3T / perbatasan RI;
- 3) Desa yang disasar tidak bersumber dari isu/laporan dari database Aplikasi Desanешa;
- 4) Untuk Pelaksana (*Host*) Universitas Andalas, masalah diajukan mitra penerima manfaat melalui aplikasi UNANDHUB.
- 5) Proposal di-*submit* oleh Pelaksana (*Host*) pada Perguruan Tinggi Utama;
- 6) Pelaksana (*Host*) mengusulkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 2 hingga TKT 6. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

**d. Dana Program**

- 1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
- 2) Pelaksana dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan pendanaan dengan jumlah yang cukup untuk memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik. **Sumber dana berasal dari kontribusi Perguruan Tinggi Utama serta masing-masing Perguruan Tinggi Mitra, disesuaikan dengan ketersediaan dana dari PTNBH, baik sebagai *host* maupun mitra.** Sebagai contoh, Pelaksana (*Host*) dapat mengajukan usulan dana maksimum Rp. 250.000.000,00, dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi **Host** sebesar maksimum Rp. 100.000.000,00, dan dari masing-masing Perguruan Tinggi **Mitra** sebesar Rp. 75.000.000,00;
- 3) Untuk tahun 2025, dana untuk Skema A ini adalah Rp. 30.000.000 (baik sebagai *host* maupun mitra), sama dengan Skema Pengabdian Masyarakat Kolaborasi yang ada di Buku Panduan Penelitian, Pengembangan dan Hilirisasi Hasil Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2025.
- 4) Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pengabdian berupa pembuatan karya TTG, instalasi di lapangan, transportasi, akomodasi, asuransi, mobilitas mahasiswa, dan keperluan lainnya termasuk biaya publisitas di media berita nasional;
- 5) Maksimum belanja pegawai adalah 30%.

### **3.4.2. SKEMA B (Kolaborasi 24 PTNBH dengan Kemendes PDT dengan Aplikasi Desanешa) – (Pembukaan skema diumumkan kemudian)**

Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) Skema B melibatkan 24 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) untuk berkolaborasi dengan **Ditjen**

**Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT) dan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaaan (Ditjen PDT) Kemendes PDT.** Program ini bertujuan menyerasikan program pengabdian masyarakat PTNBH dengan APBD dan APBDes (Dana Desa) melalui pemanfaatan aplikasi Desanesha sebagai platform nasional. Dengan Desanesha, desa-desa dapat melaporkan kebutuhan prioritasnya untuk mendapatkan intervensi teknologi tepat guna (TTG) dan dukungan program pengabdian masyarakat.

Dalam skema ini, setiap desa terpilih akan didukung oleh satu PTNBH sebagai pemimpin dan dua atau lebih Perguruan Tinggi lainnya sebagai kolaborator. Perguruan Tinggi yang terlibat bertanggung jawab menyediakan dana pengabdian masyarakat untuk biaya tenaga ahli/pakar, biaya transportasi, serta biaya penerapan atau alih teknologi. Bersama Kemendes PDT, skema ini akan mendorong sinergi APBD/APBDes/Dana Desa sebagai skema *cost-sharing* secara *in-kind* seperti transportasi lokal, akomodasi, belanja barang, dls. yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Sistem informasi pengelolaan PMKI (<https://pengabdiankolaborasi.id/>) dan Aplikasi Desanesha, digunakan untuk mengelola administrasi program secara transparan. Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

**a. Pelaksana Pengabdian pada Perguruan Tinggi Utama atau Host**

- 1) *Host* adalah Dosen di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 2) *Host* sudah berkualifikasi Doktor (S3);
- 3) *Host* memiliki karya inovasi yang diimplementasi dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat dibuktikan dengan tautan berita di media *online*;
- 4) *Host* harus memiliki rancangan implementasi karya sains, teknologi, seni dan humaniora serta mitra pelaksana pengabdian yang **bersedia** untuk melaksanakan pengabdian masyarakat;
- 5) *Host* dapat tersusun dari 5 (lima) anggota;
- 6) *Host* harus memiliki minimal 2 (dua) mitra dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda;
- 7) *Host* dapat mewakili Fakultas/Sekolah atau Pusat/Pusat Pelaksanaan.

**b. Mitra Pelaksana**

- 1) Mitra atau kolaborator kegiatan pengabdian masyarakat adalah minimal 2 (dua) dosen dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda;
- 2) Jumlah anggota dalam 1 mitra, diatur sesuai kebijakan mitra tersebut;
- 3) Mitra sudah berkualifikasi Doktor (S3);
- 4) Mitra harus memiliki rekam jejak karya maupun kegiatan pengabdian yang jelas di tingkat nasional/internasional serta prototipe/model yang tersedia untuk diimplementasi.

### c. Proposal

- 1) Proposal dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia;
- 2) Proposal di-*submit* oleh Pelaksana (*Host*) pada Perguruan Tinggi Utama;
- 3) Pelaksana (*Host*) mengusulkan kegiatan pengabdian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 2 hingga TKT 6. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 4) Desa yang disasar adalah Desa yang masuk kategori IDM Desa Tertinggal atau Sangat Tertinggal, Wilayah 3T atau perbatasan RI;
- 5) Desa yang disasar atau dipilih adalah dari laporan masuk Kepala Desa melalui Aplikasi Desanessa;
- 6) Proposal di-*submit* oleh Pelaksana (*Host*) pada Perguruan Tinggi Utama.

### d. Dana Program

- 1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
- 2) Pelaksana dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan pendanaan dengan jumlah yang cukup untuk memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik. **Sumber dana berasal dari kontribusi Perguruan Tinggi Utama serta masing-masing Perguruan Tinggi Mitra, disesuaikan dengan ketersediaan dana dari PTNBH, baik sebagai host maupun mitra.** Sebagai contoh, Pelaksana (*Host*) dapat mengajukan usulan dana maksimum Rp. 250.000.000,00, dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi **Host** sebesar maksimum Rp. 100.000.000,00, dan dari masing-masing Perguruan Tinggi **Mitra** sebesar Rp. 75.000.000,00;
- 3) Kemendes PDT membantu mendorong sinergi APBD/APBDes atau Dana Desa dari Desa yang dibantu sebagai skema *cost-sharing* secara *in-kind* (contoh: penyediaan sumber daya solar, listrik, air, konsumsi bagi pekerja, transportasi/mob demob, instalasi dasar, dll.) yang dikontribusikan sebagai komitmen desa mensinergikan dana desa-nya dengan besaran minimal Rp100.000.000,00;
- 4) Untuk tahun 2025, dana untuk Skema A ini adalah Rp. 30.000.000 (baik sebagai host maupun mitra), sama dengan Skema Pengabdian Masyarakat Kolaborasi yang ada di Buku Panduan Penelitian, Pengembangan dan Hilirisasi Hasil Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2025.
- 5) Maksimum belanja pegawai adalah 30%.

## 3.5 Mekanisme

- a. Kegiatan **Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI)** ini disosialisasikan ke seluruh Fakultas/Sekolah/Pusat-pusat di masing-masing 24 PTNBH;
- b. Proposal beserta dokumen pendukung dalam bentuk *softcopy* dikirim melalui *website* Sistem Informasi PMKI: <https://pengabdiankolaborasi.its.ac.id/>;
- c. Setiap proposal diseleksi oleh 2 (dua) *reviewers* yang berasal dari 24 PTNBH;

- d. Seleksi meliputi aspek kelayakan kegiatan pengabdian masyarakat, rekam jejak pelaksana, serta ketercapaian keluaran;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap keluaran sesuai dengan target yang dicantumkan pada proposal akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan dihadiri oleh pelaksana pengabdian;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke-1 dan ke-2 wajib dihadiri oleh pelaksana utama. Namun, pelaksana mitra yang ingin menghadiri monitoring dan evaluasi bersama pelaksana utama dipersilakan;
- g. Kegiatan monitoring dan evaluasi ke-1 akan diselenggarakan di langsung ke lokus desa terpilih;
- h. Biaya perjalanan dinas untuk pelaksana utama dan/atau pelaksana mitra menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi dibebankan pada anggaran pengmas yang telah diterima;
- i. Jika pelaksana utama berhalangan menghadiri monitoring dan evaluasi, maka pelaksana mitra yang ditugaskan dapat menggantikan;
- j. Dokumen Laporan ke-1 (Laporan Kemajuan) dan Laporan ke-2 (Laporan Akhir) beserta dokumen pendukung dalam bentuk *softcopy* dikirim melalui *website* Sistem Informasi PMKI: <https://pengabdiankolaborasi.its.ac.id/>.

### 3.6 Luaran

#### a. Tim Pelaksana (*host* dan mitra) diwajibkan menghasilkan luaran publisitas:

1. Minimal 1 publisitas di media cetak menyertakan *link* hasil publikasi/publisitas kegiatan berupa liputan di media massa cetak atau *on-line* seperti Rubrik Rekacipta ITB di Media Indonesia;
2. Menyertakan *link* Video Journal/Laporan Video yang diunggah ke media sosial seperti Youtube dan juga *website* F/S atau P/PP.
3. Tautan publisitas PM dari repositori lain juga dianjurkan, seperti: Zenodo, Figshare, OSF, The Conversation, Kumparan, Tirto, dll.

#### b. Jenis Luaran sbb:

##### Penerapan Sains dan Teknologi Tepat Guna (TTG), misalnya:

- Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

##### Pelatihan atau Pendampingan, misalnya:

- Pelatihan mitigasi, adaptasi dan penanggulangan bencana alam (banjir, longsor, gempa bumi, dls);
- Penyuluhan atau pelatihan berbasis sains atau teknologi;
- Kampanye kepedulian sosial dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dll.;
- Pendampingan peningkatan produksi/pendapatan UKM/IKM/BUMDes.

**Karya Tulis / Publisitas, misalnya:**

- Buku penerapan IPTEKS bagi masyarakat;
- Buku ajar untuk peserta didik;
- Modul pelatihan dan penyuluhan;
- Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- Buku katalog pendampingan pameran;
- Artikel di media massa cetak atau daring;
- Jurnal pengabdian masyarakat.

Bagi host dan mitra dari Universitas Andalas, luaran minimal PMKI adalah sama dengan dengan Skema Pengabdian Masyarakat Kolaborasi yang ada di [Buku Panduan Penelitian, Pengembangan dan Hilirisasi Hasil Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2025](#).

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Tanggal-tanggal Penting

Penerimaan Proposal	:	17 Februari – 7 Maret 2025
Evaluasi Proposal	:	11 Maret – 16 Maret 2025
Penetapan Penerima Dana 2025	:	20 – 22 Maret 2025
Pengumuman Hasil Evaluasi Proposal	:	25 Maret 2025
Acara Penandatanganan Kontrak	:	25 Maret 2025 (UT)
Pelaksanaan Kegiatan 2025	:	10 April – 29 November 2025
Pemasukan Laporan Kemajuan	:	21 Agustus – 1 September 2025
Monitoring dan Evaluasi Laporan ke-1	:	3 – 4 September 2025 (UM)
Pemasukan Laporan Akhir	:	11 – 22 November 2025
Monitoring dan Evaluasi Laporan ke-2	:	27 – 28 November 2025 (UNP)

### 4.2 Informasi Lebih Lanjut

Pertanyaan terkait panduan dan pelaksanaan program dapat dilayangkan melalui email: [sekretariat\\_lppm@unand.ac.id](mailto:sekretariat_lppm@unand.ac.id) dan untuk sistem informasi dapat juga diemail ke: [shintami@its.ac.id](mailto:shintami@its.ac.id) dan [drpm@itb.ac.id](mailto:drpm@itb.ac.id).

### 4.3 Penutup

Buku Panduan Riset dan Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia ini disusun untuk memberikan arahan yang jelas bagi akademisi dan peneliti dalam melaksanakan program riset dan pengabdian berbasis kolaborasi. Dengan adanya panduan ini, diharapkan program RKI dan PMKI dapat berjalan lebih efektif, menghasilkan inovasi yang bermanfaat, serta berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Kami berharap bahwa implementasi program ini akan terus berkembang dan semakin meningkatkan dampak positif bagi masyarakat luas. Melalui sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia industri, dan masyarakat, riset dan pengabdian dapat menjadi solusi nyata bagi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga panduan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan dapat terus diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Selamat berinovasi, berkolaborasi, dan berkontribusi bagi Indonesia!

LAMPIRAN RKI

Lampiran 1: Format proposal

# PROPOSAL RISET KOLABORASI INDONESIA SKEMA A/B/C\*



## JUDUL PENELITIAN

.....

Peneliti Utama : <<Nama>>  
Peneliti Mitra : 1. <<Nama dan institusi>>  
2. <<Nama dan institusi>>  
3. <<Nama dan institusi>>

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**<<Bulan>>, 2025**

\*coret yang tidak perlu

# DAFTAR ISI

## Halaman

IDENTITAS PROPOSAL	1
1 RINGKASAN PROPOSAL	2
2 PENDAHULUAN	2
2.1 Latar belakang masalah	2
2.2 Tujuan	2
3 METODOLOGI	2
4 RENCANA PENELITIAN	2
5 DAFTAR PUSTAKA	2
6 INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)	2
7 JADWAL PELAKSANAAN	2
8 PETA JALAN	2
9 USULAN BIAYA	2
10 CV PENELITI	2

## IDENTITAS PROPOSAL

1. Judul :
2. Peneliti *Host*
  - a. Nama Lengkap :
  - b. Jabatan Fungsional/Golongan :
  - c. NIP :
  - d. Fakultas/Sekolah/PP/P :
  - e. Alamat Kantor/Telp/E-mail :
  - f. Alamat Rumah/Telp/HP :
3. Peneliti Mitra

No	Nama Peneliti	E-mail	Fakultas/ Sekolah/PP/P	Institusi/ Perguruan Tinggi	Bidang Keahlian

4. Skema : A / B / C
5. Total biaya yang diusulkan : Rp. ....
5. Target Publikasi Internasional (*Joint Publication*) :

No.	Nama Jurnal Internasional	Jumlah Artikel
1.		
2.		

Proposal ini belum pernah didanai oleh atau diusulkan ke sumber lain.

Mengetahui,  
Ketua/ Direktur  
LP/LPPM/DRPM

<<Nama Kota>>, .....  
Peneliti Utama

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**1 RINGKASAN PROPOSAL**

**2 PENDAHULUAN**

2.1 Latar belakang masalah

2.2 Tujuan

**3 METODOLOGI**

**4 RENCANA PENELITIAN**

(a) Pelaksanaan penelitian di PT-host

(b) Pelaksanaan penelitian di PT-mitra (maksimum 1 halaman tiappeneliti mitra)

**5 DAFTAR PUSTAKA**

**6 INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>DESKRIPSI</b>
1	Keluaran ( <i>output</i> ) Hasil Riset		
2	Dampak ( <i>outcome</i> ) Hasil Riset		
3	Pembinaan <i>peer</i>		
4	<i>Networking</i> internasional		

**7. JADWAL PELAKSANAAN**

**8. PETA JALAN (ROAD MAP) RISET**

**9. USULAN BIAYA**

**10. CV PENELITI** dilengkapi dengan *screenshot* data h-index

**Lampiran 2: Formulir Kesiediaan Peneliti Mitra**

**FORMULIR KESEDIAAN PENELITI MITRA  
RISET KOLABORASI INDONESIA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan

bahwa: Nama Peneliti Mitra :

NIP :

Universitas/Institut :

Fakultas/Sekolah :

Program Studi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia bermitra dalam Program Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) 2025 dengan:

Nama Peneliti Utama :

NIP :

Universitas/Institut :

Fakultas/Sekolah/ :

Pusat/Pusat Penelitian :

Judul Penelitian :

Demikian surat kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan daripihak manapun.

<p>Mengetahui, Ketua/ Direktur LP/LPPM/DRPM</p> <p>..... NIP. ....</p>	<p>&lt;&lt;Nama Kota&gt;&gt;, .....</p> <p>Peneliti Utama</p> <p>(Nama Peneliti Mitra)</p>
--	--

LAMPIRAN PMKI

Lampiran 3: Format proposal

**PROPOSAL  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
KOLABORASI INDONESIA (PMKI) 24 PTNBH  
SKEMA A/B\***



**JUDUL PENGABDIAN MASYARAKAT**

.....

Pelaksana Utama : <<Nama>>

Pelaksana Mitra : 1. <<Nama dan institusi>>

2. <<Nama dan institusi>>

3. <<Nama dan institusi>>

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**<<Bulan>>, 2025**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
IDENTITAS PROPOSAL	1
RINGKASAN PROPOSAL	2
1 PENDAHULUAN	2
1.1 Latar belakang masalah	2
1.2 Tujuan	2
2 METODOLOGI	2
3 RENCANA PELAKSANAAN	2
4 DAFTAR PUSTAKA	2
5 INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)	2
6 JADWAL PELAKSANAAN	2
7 PETA JALAN	2
8 USULAN BIAYA	2
9 CV PELAKSANA	2

## IDENTITAS PROPOSAL

1. Judul :
2. Pelaksana *Host*
  - a. Nama Lengkap :
  - b. Jabatan Fungsional/Golongan :
  - c. NIP :
  - d. Fakultas/Sekolah/PP/P :
  - e. Alamat Kantor/Telp/E-mail :
  - f. Alamat Rumah/Telp/HP :
3. Pelaksana Mitra

No	Nama Pelaksana	E-mail	Fakultas/Sekolah/PP/P	Institusi/Perguruan Tinggi	Bidang Keahlian

4. Skema : A / B
5. Total biaya yang diusulkan : Rp. ....
6. Target implementasi karya pengabdian :

No.	Karya Sains/TTG yang diimplementasi	Jumlah Artikel
1.		
2.		

Proposal ini belum pernah didanai oleh atau diusulkan ke sumber lain.

Mengetahui,  
Ketua/ Direktur  
LP/LPPM/DRPM

<<Nama Kota>>, .....  
Peneliti Utama

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**1. RINGKASAN PROPOSAL**

**2. PENDAHULUAN**

- a. Latar belakang masalah
- b. Tujuan

**3. METODOLOGI**

**4. RENCANA PELAKSANAAN**

- (c) Pelaksanaan pelaksanaan di PT-*host*
- (d) Pelaksanaan pelaksanaan di PT-*mitra* (maksimum 1 halaman tiap pelaksana mitra)

**5. DAFTAR PUSTAKA**

**6. INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>DESKRIPSI</b>
1	Keluaran ( <i>output</i> ) Hasil Pengabdian Masyarakat		
2	Dampak ( <i>outcome</i> ) Hasil Pengabdian Masyarakat		
3	Pembinaan <i>peer</i>		
4	Publisitas		

**7. JADWAL PELAKSANAAN**

**8. PETA JALAN (ROAD MAP) RISET**

**9. USULAN BIAYA**

**10. CV PELAKSANA**

**Lampiran 4: Formulir Kesiediaan Pelaksana Mitra**

**FORMULIR KESEDIAAN PELAKSANA MITRA  
PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan  
bahwa: Nama Pelaksana Mitra:

NIP :

Universitas/Institut :

Fakultas/Sekolah :

Program Studi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia bermitra dalam Program  
Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) 2025 dengan:

Nama Pelaksana Utama :

NIP :

Universitas/Institut :

Fakultas/Sekolah/ :

Pusat/Pusat Penelitian :

Judul Pelaksanaan :

Demikian surat kesiediaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan  
daripihak manapun.

<<Nama Kota>>, .....

Peneliti Utama

(Nama Pelaksana Mitra)



# UNIVERSITAS ANDALAS



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

 <https://www.unand.ac.id>

 @unandofficial

© 2025 Universitas Andalas